

SOSIALISASI, PELATIHAN, DAN PENDAMPINGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN UNTUK KM ALUMUNIAM

SOCIALIZATION, TRAINING, AND CORPORATE INCOME TAX ASSISTANCE FOR KM ALUMUNIAM

Riris Ade Listiani*, Amir Hidayatulloh

Universitas Ahmad Dahlan

*Email: riris1900012235@webmail.uad.ac.id

(Diterima 10-02-2023; Disetujui 06-03-2023)

ABSTRAK

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk kemakmuran rakyat. Salah satu yang memiliki kewajiban membayar pajak adalah pelaku UMKM. Akan tetapi, kontribusi UMKM dalam total penerimaan pajak masih dapat dikategorikan rendah. Hal ini disebabkan karena pelaku UMKM masih merasa kesulitan dalam memenuhi kewajibannya, misalnya menghitung atau membuat SPT. Dengan demikian, pengabdian merasa perlu untuk melakukan pengabdian terkait dengan pajak. Kegiatan pengabdian ini ditujukan untuk salah satu UMKM di daerah Sorosutan yaitu, KM Alumuniam. Pengabdian dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, pelatihan, dan pendampingan terkait dengan pajak penghasilan badan. Adanya pengabdian ini dapat meningkatkan pemahaman maupun keterampilan pengelola keuangan KM Alumuniam terkait dengan penghitungan, pencatatan, dan pelaporan pajak penghasilan badan setiap tahunnya. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan baik, tanpa kendala, serta mendapatkan positif dan antusiasme dari pihak KM Alumuniam.

Kata kunci: Pajak; UMKM; Pajak Penghasilan; KM Alumuniam

ABSTRACT

Taxes are mandatory contributions to the state owed by individuals or entities that are coercive by law, by not receiving direct compensation and are used for the prosperity of the people. One that has the obligation to pay taxes is MSME actors. However, the contribution of MSMEs to total tax revenues can still be categorized as low. This is because MSME actors still find it difficult to fulfill their obligations, for example calculating or making tax returns. Thus, servants feel the need to perform services related to taxes. This service activity is shown for one of the MSMEs in the Sorosutan area, namely, KM Aluminum. The service is carried out using lecture, training, and mentoring methods related to corporate income tax. The existence of this service can increase the understanding and skills of KM Aluminum financial managers related to the calculation, recording and reporting of corporate income tax every year. This service activity was carried out well, without problems, and received positive and enthusiasm from KM Aluminum.

Keywords: tax, MSMEs, Income Tax, KM Alumuniam

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut (Mariana et al., 2022), pembayaran pajak adalah wujud dari merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung melaksanakan kewajiban perpajakan. Sesuai undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya kewajiban, namun juga

merupakan hak dari setiap warga negara untuk berpartisipasi terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan dalam pembangunan nasional, yaitu penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan, pembangunan ekonomi pedesaan, peningkatan ekspor nonmigas, serta peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) (Fidela et al., 2020). UMKM diharapkan dapat menguasai pangsa pasar nasional maupun internasional, melalui menyediakan produk-produk yang berkualitas dan terpercaya agar dapat meningkatkan perekonomian negara. Saat ini, pertumbuhan UMKM berkembang dengan pesat dan tidak terlepas dari pembebanan pajak yang disetorkan oleh pelaku UMKM (Damayanti et al., 2021). Oleh karena itu, pelaku UMKM berkewajiban untuk melakukan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seperti yang ditulis dalam Pasal 2 BAB II Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 “Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak sebagai pengusaha wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak (WP) dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Sri Mulyani menyatakan pada tahun 2018, kontribusi UMKM sebesar Rp 5,8 triliun dari total penerimaan pajak sebesar Rp 1.315,9 triliun (Yohana Artha Uly, 2019). Angka tersebut masih terhitung rendah untuk kontribusi UMKM, hal ini terjadi karena wajib pajak masih merasa kesulitan dalam kewajiban perpajakannya. Menurut (Sandra et al., 2019) dalam Handayani et al., n.d. pelaku UMKM tidak mengetahui apabila sudah memenuhi syarat untuk memiliki NPWP, melaporkan SPT, dan pemahaman mengenai berbagai aturan dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan perpajakan bagi UMKM.

Industri Kecil Menengah Alumunium atau yang dikenal dengan IKM Alumunium merupakan salah satu UMKM yang berada di Dusun Kranon, Desa Nitikan, Kelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Salah satu IKM yang berada di Daerah Sorosutan yaitu, KM Alumunium yang merupakan IKM yang bergerak di bidang kerajinan dan cor alumunium yang pembuatannya masih menggunakan metode tradisional, namun pengiriman produknya sudah sampai ke luar negeri. Permasalahan yang dihadapi KM Alumunium adalah masih melakukan pembayaran pajak menggunakan NPWP pribadi, hal ini dapat terjadi karena kurangnya pemahaman pengelola keuangan dalam pembayaran Pajak Penghasilan Badan.

KM Alumunium membutuhkan pelatihan dan pendampingan untuk mendapatkan pemahaman terkait perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Badan serta meningkatnya kesadaran pajak. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini untuk memberikan pemahaman dan kesadaran pelaku KM Alumunium mengenai peraturan perpajakan, perhitungan PPh badan, dan pengisian SPT Tahunan PPh Badan.

BAHAN DAN METODE

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada bulan November sampai dengan bulan Desember 2022 yang berada di KM Alumunium di Dusun Kranon, Desa Nitikan, Kelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Sasaran pelatihan ini yaitu Ibu Dewi selaku pengelola keuangan KM Alumunium. Dalam pelaksanaan pengabdian ini menggunakan metode wawancara untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi di KM Alumunium sebagai bahan materi pengabdian.

Pelaksanaan pengabdian ini dengan menggunakan teknik sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan. Teknik sosialisasi merupakan proses membantu pembelajaran antar individu maupun kelompok. Teknik pelatihan yaitu melaksanakan tugas tertentu menurut cara yang ditentukan oleh pengajar dan hasilnya sudah ditentukan (Endah, 2018). Teknik pendampingan adalah proses pemberian kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah sehingga dapat mendorong tumbuhnya proses pengambilan keputusan.

Kegiatan sosialisasi meliputi pemaparan materi dan sesi tanya jawab mengenai Pajak Penghasilan Badan yang berisikan undang-undang yang mengatur PPh, pengertian, subjek dan objek, rumus, dan tarif. Pelatihan perhitungan Pajak Penghasilan Badan dilaksanakan dengan contoh-contoh sederhana dan soal-soal yang sederhana agar dapat mudah dipahami oleh pemula. Kemudian kegiatan pendampingan dilakukan dengan melakukan pengisian SPT PPh Badan yang telah dipelajari dan dihitung sebelumnya.

Tabel 1. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian


Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan	Metode yang Dilaksanakan
10 Oktober 2022	- Observasi - Identifikasi Masalah	- Wawancara - Diskusi - Tanya jawab
9 November 2022	Sosialisasi Pajak Penghasilan Badan	- Sosialisasi - Ceramah - Diskusi
9 Desember 2022	Pelatihan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan	- Ceramah - Tutorial
12 Desember 2022	Pelatihan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan	- Ceramah - Tutorial
14 Desember 2022	Pendampingan Pelaporan SPT Pajak Penghasilan Badan	- Tutorial

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengabdian masyarakat yang difokuskan di KM Alumunium memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai perhitungan PPh Badan dan melaporkan SPT Tahunan PPh Badan agar pelaku KM Alumunium dapat melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pelaksanaan pengabdian dilaksanakan melalui 3 tahap yaitu tahap sosialisasi, tahap pelatihan, dan tahap pendampingan.

Tahap pertama merupakan tahap awal dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yaitu sosialisai mengenai Pajak Penghasilan Badan yang disampaikan oleh Riris Ade Listiani selaku mahasiswa KKN Universitas Ahmad Dahlan di KM Alumunium. Kegiatan sosialisasi ini disampaikan kepada Ibu Dewi selaku penanggung jawab pengelola keuangan KM Alumunium. Kegiatan sosialisasi berlangsung selama 45 menit dengan diawali sesi pemaparan materi, dan diakhiri dengan sesi tanya jawab. Dalam pemaparan materi diberikan materi mengenai pentingnya membayar pajak penghasilan sesuai dengan undang-undang karena pajak merupakan salah satu kontribusi wajib masyarakat Indonesia untuk meningkatkan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pajak Penghasilan Badan ialah pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan.

Dalam pelaksanaan sosialisasi ini diberikan materi mengenai PPh Badan seperti, PPh Pasal 21 membahas pajak penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi yang sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, dan jasa. Kemudian Pasal 22 membahas mengenai pemungutan pajak penghasilan atas pembayaran atau penyerahan barang maupun kegiatan impor dan usaha di bidang lain atau penjualan barang mewah. Pasal 23 yaitu pajak penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan selain yang dipotong pada PPh Pasal 21, Pasal 25 mengatur atas angsuran pajak setiap bulannya untuk meringankan beban wajib pajak. Pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indoensia. Pasal 4 Ayat 2 adalah PPh final atau pemotongan atas hasil yang dibayarkan sehubungan jasa tertentu dan sumber tertentu. Pasal 29 merupakan pajak penghasilan kurang bayar yang harus dibayarkan wajib pajak yang sudah tertulis dalam SPT Tahunan.



Gambar 1. Jenis-Jenis PPh Badan



Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi Mengenai Pajak Penghasilan Badan

Tahap kedua yaitu tahap pelatihan dimana pada tahap ini menggunakan metode tutorial. Menurut (Astuty 2021), metode tutorial dilakukan dengan memberikan sedikit *review* mengenai materi Pajak Penghasilan Badan kepada Ibu Dewi selaku pengelola keuangan KM Alumunium. Setelah *review*, pendamping menjelaskan mengenai contoh soal perhitungan pada Pajak Penghasilan Badan contohnya pada Pasal 21 mengenai pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi. Pada perhitungan pajak ini pendamping menjelaskan secara rinci proses perhitungan dari awal hingga akhir, terdapat Penghasilan Bruto, Penghasilan Neto, Penghasilan Kena Pajak, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Pendamping juga menjelaskan setiap item tersebut diperoleh darimana, pada Penghasilan Bruto diperoleh dari jumlah seluruh komponen penghasilan yang diterima oleh karyawan seperti gaji pokok, tunjangan, THR, bonus, tunjangan pajak, hingga pendapatan lainnya. Penghasilan Neto diperoleh dari penghasilan bruto dikurangkan dengan komponen pengurang seperti biaya jabatan, iuran pensiun, iuran JHT, dan iuran BPJS. Penghasilan Kena Pajak merupakan jumlah upah kerja yang dikenakan potongannya setelah dihitung dengan tunjangan karyawan, iuran BPJS, dan lainnya. Berikut ini tarif progresif sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pajak Penghasilan pasal 21.

Tabel 2. Tarif Penghasilan Kena Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Penghasilan sampai Rp 60.000.000	5%
Rp 60.000.000 – Rp 250.000.000	15%
Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000	25%
Rp 500.000.000 – Rp 5.000.000.000	30%
Di atas Rp 5.000.000.000	5%

Selanjutnya perhitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak, penetapan tarif PTKP ini sesuai dengan PMK No, 101/PMK.010/2016 yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan. Berikut besaran tarif PTKP:

- Wajib pajak orang pribadi sebesar Rp 54.000.000
- Wajib pajak yang kawin memperoleh tambahan sebesar Rp 4.500.000
- PTKP bagi istri yang penghasilannya digabung dengan suami sebesar Rp 54.000.000
- Bila ada tambahan, maksimal 3 orang untuk tanggungan keluarga sedarah dalam satu garis keturunan, smeenda, atau anak angkat sebesar Rp 4.500.000.

Setelah penjelasan mengenai komponen-komponen perhitungan PPh Pasal 21 maka dilakukan perhitungan melalui contoh soal yang telah diberikan sebelumnya. Contoh soal dan *review* materi yang diberikan sesuai dengan materi pada tahap sosialisasi sebelumnya, seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 29, PPh Pasal 15, dan PPh Pasal 4 ayat 2.



Gambar 3. Tahap Pelatihan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan

Tahap terakhir yaitu pendampingan, pada tahap ini yaitu proses pengisian SPT PPh Badan yang dilakukan oleh Ibu Dewi. SPT merupakan surat pemberitahuan tahunan yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, serta harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pengisian SPT ini dilakukan menggunakan latihan soal pada tahap pelatihan sebelumnya bertujuan untuk Ibu Dewi dapat lebih memahami proses dari perhitungan hingga pelaporan melalui contoh soal yang telah diberikan sebelumnya.

Ketercapaian tujuan kegiatan pengabdian ini dilihat dari tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap perhitungan Pajak Penghasilan Badan dan melaporkan di SPT Pajak Penghasilan Badan. Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan pengabdian ini berjalan dengan lancar, begitu pula dengan perkembangan Ibu Dewi selaku pengelola keuangan KM Alumunium. Sebelum adanya pengabdian ini, pelaku usaha tidak memahami bagaimana cara menghitung Pajak Penghasilan Badan dan pelaporan SPT PPh Badan. Namun, setelah diberikan sosialisasi, pemahaman Ibu Dewi semakin meningkat seperti dapat menghitung Pajak Penghasilan Badan. Selain itu, perkembangan yang terlihat begitu pesat yaitu Ibu Dewi dapat mencatat dan menuliskan hasil perhitungan Pajak Penghasilan Badan ke dalam SPT PPh Badan.

Dengan demikian, Ibu Dewi selaku pengelola keuangan KM Alumunium dapat memahami cara menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain manfaat yang diberikan, terdapat kendala dalam pelaksanaan pelatihan dan pendampingan ini dikarenakan tingkat pengetahuan perpajakan masih dasar sehingga membutuhkan waktu lebih untuk menjelaskan materi tersebut dan waktu yang disediakan untuk pelatihan dan pendampingan ini masih terbatas.



Gambar 4. Tahap Pendampingan Proses Pengisian SPT Pajak Penghasilan Badan

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini telah dilaksanakan di KM Alumunium yang merupakan salah satu Industri Kecil Menengah di Desa Nitikan, Kelurahan Sorosutan,

Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Kegiatan pengabdian ini sudah terlaksana dengan baik dan lancar. Pengabdian ini difokuskan untuk pengelola keuangan KM Alumunium untuk memberikan pemahaman mengenai perhitungan Pajak Penghasilan Badan dan pelaporan SPT PPh Badan. Hal ini dapat dilihat dari antusias pengelola keuangan dalam menerima pemaparan materi, mengikuti pelatihan perhitungan Pajak Penghasilan Badan, dan pencatatan pelaporan SPT PPh Badan. Berdasarkan dari hasil yang telah dicapai dalam kegiatan pengabdian ini, pengelola keuangan menjadi paham mengenai perhitungan yang dibuktikan dengan hasil perhitungan dan cara pelaporan SPT PPh Badan yang dapat dilihat dari hasil pengisian SPT PPh Badan oleh pengelola keuangan.

Dengan adanya kegiatan pengabdian ini pelaku usaha KM Alumunium menjadi paham mengenai pentingnya membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat menjadikan motivasi bagi pengelola keuangan untuk mencatat penghasilan secara rinci, meningkatkan kredibilitas usaha, profesionalitas usaha, dan rencana keuangan menjadi tertata. Adapun saran untuk kegiatan pengabdian selanjutnya yaitu melakukan pelatihan dan pendampingan secara periodik dan dilaksanakan dalam waktu yang berdekatan, sehingga pemahaman yang diberikan tidak akan lupa dan proses pelatihannya dapat dilaksanakan secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuty, I. (2021). Peningkatan Manajemen UMKM Melalui Pelatihan Akuntansi Pembukuan. *Jurnal Masyarakat Mandiri*, 5(2), 775–783.
- Damayanti, A., Susilawati, & Aslami, A. A. A. (2021). *Pelatihan Penyusunan Pelaporan PPh Badan Bagi UMKM Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin*.
- Fidela, A., Pratama, A., & Nursyamsiah, T. (2020). Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan Program Pemasaran Desa Jambu Raya di Desa Jambu, Kabupaten Sumedang. In *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat Mei* (Vol. 2020, Issue 3).
- Handayani, N., Amanah, L., Fuadati, S. R., & Susanti. (n.d.). *PElatihan MENghitung, Membayar, Dan Melaporkan Pajak Bagi UMKM Pakem Happy Kelurahan Pacar Keling Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya*.
- Mariana, C., Mulyati, Y., Andri, D., Purnamasari, D., Halim, R. A., Bagja, H. N., & Rachamn, Y. T. (2022). Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Pelatihan Pengisian SPT Tahunan PPh Badan Pada Koperasi UMKM Indonesia (KOMINDO) Cirebon. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(3).
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. (n.d.).
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. (n.d.).
- Yohana Artha Uly. (2019). *Sri Mulyani Minta Kontribusi UMKM ke Penerimaan Pajak Makin Besar* Sri Mulyani Minta Kontribusi UMKM ke Penerimaan Pajak Makin Besar. Okezone. <https://economy.okezone.com/read/2019/04/30/20/2049962/sri-mulyani-minta-kontribusi-umkm-ke-penerimaan-pajak-makin-besar>.